



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL

Jl. MERDEKA BARAT 8
JAKARTA 10110

TEL. (021) 3456919
3813154
3507656

FAX : (021) 3813154
TLX : 44310 DEPHUB IA
FAX :

PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL NOMOR : SK.14/PS.316/ITJEN-2014

TENTANG

KEBIJAKAN PENGAWASAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2014

INSPEKTUR JENDERAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pengawasan, Inspektorat Jenderal perlu menyusun Kebijakan Pengawasan;
 - b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Inspektorat Jenderal tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2014;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3851);
 2. Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 4916);
 6. Peraturan ...

6. Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 nomor 126);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.65 Tahun 2011 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2014.**

Pasal 1

Kebijakan Pengawasan adalah acuan, sasaran, dan prioritas kegiatan pengawasan yang meliputi audit, reuiu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Pasal 2

Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2014, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Peningkatan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan;
- b. Pengawasan kegiatan-kegiatan strategis di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Pasal 3 ...

Pasal 3

- (1) Peningkatan kualitas laporan Keuangan Kementerian Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a, dilaksanakan melalui kegiatan :
 - a. Pemantauan/monitoring dan asistensi penyusunan laporan keuangan;
 - b. Pengujian sistem akuntansi instansi pada satuan kerja Kementerian Perhubungan atas laporan keuangan.
- (2) Pemantauan/monitoring sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan oleh Tim Reviu Laporan Keuangan yang dikoordinasikan oleh Inspektorat I.
- (3) Pengujian sistem akuntansi instansi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan audit yang dilakukan oleh masing-masing Inspektorat.

Pasal 4

Pengawasan kegiatan-kegiatan strategis di lingkungan Kementerian Perhubungan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilaksanakan melalui kegiatan :

- a. Audit kinerja;
- b. Audit dengan tujuan tertentu;
- c. Pre award audit atas permintaan;
- d. Pendampingan dan reviu rencana kerja dan anggaran Kementerian Perhubungan;
- e. Pemantauan tindak lanjut hasil audit.

Pasal 5

Dalam rangka melaksanakan Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Inspektorat Jenderal menyusun dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahun 2014.

Pasal 6 ...

Pasal 6

Inspektur Jenderal menyampaikan laporan pelaksanaan Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2014 kepada Menteri Perhubungan.

Pasal 7

Peraturan Inspektur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada Tanggal : 6 Pebruari 2014

INSPEKTUR JENDERAL



WENDY ARITENANG
Pembina Utama (IV/e)
NIP. 19541215 198111 1 001

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal dan Para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan;
3. Para Inspektur di lingkungan Inspektorat Jenderal.